



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat terdapat Barang Milik Negara yang harus ditatausahakan dan dikelola melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara versi 2 (SIMAN v2) sehingga perlu menunjuk tim pengguna SIMAN v2 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 927);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1212);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.06/2021

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346).
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT
- KESATU : Membentuk Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat yang selanjutnya disebut Tim Pengguna.
- KEDUA : Mengangkat dan menugaskan pejabat yang namanya disebutkan pada kolom (2) pada jabatan pada kolom (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Supervisor:
 1. mengelola data Pengguna SIMAN (User) pada UAKPB.
 - b. Koordinator:
 1. menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang ditugaskan oleh Supervisor;
 2. mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;
 3. melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan Analis, dan
 4. menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN kepada Supervisor.
 - c. Analis:
 1. Membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;
 2. Menyampaikan permohonan dan hasil analisis kepada Koordinator;
 3. memperbaiki/melengkapi permohonan pengelolaan BMN;
 4. melakukan perekaman/pemutakhiran data
 5. meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/ dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengguna wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 14 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd.

WANDRIZEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,



YULIA WARTA NINGSIH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN
PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM
INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASAMAN BARAT

PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	WANDRIZEN NIP. 197311192007011002	Plt.Sekretaris KPU Kabupaten Pasaman Barat	Supervisor
2.	HIDAYAT BASRI NIP. 198212022009101002	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator
3.	OLGA ANGELINE NIP. 198701282019032006	Penelaah Teknis Kebijakan	Analisis

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd.

WANDRIZEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,



YULIA WARTA NINGSIH